



PELABUHAN INDONESIA I

KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Nomor : US.111114/PPI-12

tentang

**TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS INTERNASIONAL
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL**

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 39 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 72 Tahun 2005 tanggal 18 Nopember 2005, di masing-masing pelabuhan dapat dilakukan penetapan besaran tarif (individual port tarif) dengan mempertimbangkan tingkat pelayanan (level of service) serta adannya kesepakatan dengan asosiasi pengguna jasa setempat;
 - b. bahwa PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal telah mengadakai kesepakatan dengan pengguna jasa mengenai tarif pelayanan jasa petikemas internasional dan antar pulau di Terminal Petikemas Belawan International Container Terminal;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Internasional di Terminal Petikemas Belawan International Container Terminal.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pelayaran;
 - 4. Keputusan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);



5. Keputusan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Kepelabuhanan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tanggal 04 Oktober 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tanggal 18 Nopember 2005;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan;
11. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor KEP-107/MBU/2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I;
12. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor KEP – 174/MBU/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I :
13. Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PR.02/3/12/PI-09 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan International Container Terminal.

Memperhatikan : a. Akte Pendirian/Anggaran Dasar PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01 Nopember 1994 Nomor 87 jo. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02 Januari 1999 Nomor 01 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH Nomor 1 tanggal 15 Agustus 2008 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia Nomor AHU-85564.AH.01.02 Tahun 2008 dan Akta Notaris Junita Ritonga, SH Nomor 26 tanggal 31 Juli 2009 sebagaimana



dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2 tanggal 06 Januari 2009 serta Akte Notaris Rahmad Nauli, SH Nomor 90 tanggal 22 Agustus 2011 yang telah disahkan dengan surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-30810 tanggal 28 September 2011;

- b. Berita Acara Rapat Rencana Pemberlakuan Penyesuaian Tarif Petikemas International di Belawan International Container Terminal tanggal 29 Pebruari 2012 antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal dengan Para Pimpinan Perusahaan Pelayaran /MLO/Dedicated FO tanggal 29 Pebruari 2012;
- c. Surat Menteri Perhubungan Nomor PR.302/1/4-PHB-2012 Tanggal 12 Maret 2012 Perihal Tindak Lanjut Persetujuan Penyesuaian Tarif Jasa Kapal dan Barang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) TENTANG TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS INTERNASIONAL DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- b. Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
- c. Direksi adalah Direksi Perusahaan;



- d. Terminal Petikemas adalah terminal yang dilengkapi sekurang-kurangnya dengan fasilitas berupa tambatan, dermaga, lapangan penumpukan (container yard), serta peralatan yang layak untuk melayani kegiatan bongkar muat petikemas;
- e. Terminal internasional adalah terminal untuk melayani kegiatan bongkar muat petikemas internasional.

BAB II

PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS

Pasal 2

- (1) Tarif Paket jasa bongkar muat petikemas dengan status FCL (Full Container Load) sudah termasuk jasa dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan :
 - a. membongkar petikemas isi atau kosong dari kapal, mengangkut, menurunkan, langsung dan menyusun di lapangan penumpukan Terminal Petikemas;
 - b. mengangkat petikemas isi atau kosong dari lapangan penumpukan Terminal Petikemas, mengangkut dan memuat ke kapal;
- (2) Tarif petikemas ukuran di atas 40' dikenakan tambahan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif petikemas ukuran 40'.

Pasal 3

Tarif petikemas overweight/overwidth/overlength dikenakan untuk jasa pekerjaan membongkar, mengangkut dan menumpuk petikemas di lapangan atau kegiatan sebaliknya yang dikerjakan dengan spreader container crane/alat khusus dan dibongkar ke/dimuat dari atas chassis/trailer yang disediakan Pengelola Terminal Petikemas.

Pasal 4

- (1) Tarif uncontainerized cargo dikenakan atas jasa pekerjaan membongkar atau memuat barang yang hanya dapat dikerjakan dengan tambahan alat khusus, yang dibedakan menurut beratnya, yaitu :
 - a. berat kotor sampai dengan 20 Ton;
 - b. berat kotor di atas 20 Ton sampai dengan 35 ton;
 - c. berat kotor di atas 35 Ton.



- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini, dikenakan tarif tersendiri, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Terminal dengan pengguna jasa yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Diklasifikasikan sebagai pelayanan jasa petikemas alih kapal (transhipment) apabila kegiatan membongkar petikemas alih kapal dari kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan penumpukan dan mengapalkannya ke kapal pengangkut ke-2 (kedua), dengan ketentuan sebagai berikut :
- kegiatan membongkar dan memuat petikemas alih kapal tersebut dilaksanakan di Terminal Petikemas yang sama;
 - petikemas alih kapal tersebut harus dilaporkan secara tertulis selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal pengangkut pertama sandar dengan menyebutkan kapal pengangkut ke-2 (kedua).
- (2) Tarif pelayanan jasa petikemas alih kapal (transhipment) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikenakan 2 (dua) kali tarif dasar yaitu untuk jasa membongkar dan memuat petikemas alih kapal.
- (3) Kegiatan pelayanan jasa petikemas alih kapal (transhipment) yang dibongkar dan dimuat di Terminal Petikemas yang tidak sama, maka ketentuan pelayanan dan besaran tarifnya diatur berdasarkan kesepakatan antara masing-masing Pengelola Terminal Petikemas dengan pengguna jasa petikemas.

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan jasa shifting petikemas, dikenakan atas pekerjaan memindahkan petikemas dari satu tempat ke tempat lain dalam petak kapal yang sama atau ke petak kapal yang lain dalam kapal yang sama, atau dari satu petak kapal ke dermaga dan kemudian menempatkan kembali ke kapal yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi shifting petikemas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tetapi dilakukan dengan landing ke lapangan penumpukan petikemas, dikenakan tarif sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan jasa shifting petikemas dengan landing dan reshipping operation.
- (3) Untuk kegiatan petikemas empty dikenakan tarif sebesar 90% dari tarif shifting petikemas full.



Pasal 7

Tarif pelayanan jasa membuka dan menutup palka, dikenakan terhadap kegiatan membuka dan menutup palka baik dengan landing atau tanpa landing di dermaga.

Pasal 8

Petikemas yang dibongkar/dimuat dari/ke kapal petikemas, kapal konvensional, tongkang dan jenis angkutan laut lainnya pada Terminal Petikemas, diberlakukan tarif pelayanan jasa bongkar muat petikemas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 9

Tarif pelayanan jasa gerakan ekstra petikemas, dikenakan untuk setiap gerakan petikemas atas permintaan perusahaan angkutan laut atau pemilik barang dan menjadi beban yang bersangkutan.

Pasal 10

Tarif pelayanan jasa lift on/lift off petikemas, dikenakan atas jasa mengangkat petikemas dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. dari tempat penumpukan ke atas chassis penerima petikemas; atau
- b. dari chassis terminal petikemas ke chassis penerima petikemas; atau
- c. dari chassis pengirim petikemas ke tempat penumpukan.

Pasal 11

- (1) Petikemas yang sudah masuk di Terminal Petikemas yang dibatalkan penyuatannya ke kapal yang telah ditentukan sebelumnya atau ditarik ke luar dari Terminal Petikemas, dikenakan tarif pembatalan muat petikemas;
- (2) Petikemas yang telah dimuat ke kapal kemudian dibatalkan, dikenakan tarif pelayanan jasa pemuatan dan pembongkaran petikemas FCL ditambah tarif pembatalan muat petikemas dan shifting bila terjadi shifting di atas kapal;
- (3) Pengeluaran petikemas pembatalan muat dari Terminal Petikemas, dikenakan tambahan tarif lift on petikemas pada saat penyerahan;



BAB III

PELAYANAN JASA LAPANGAN

Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan jasa penumpukan barang atau petikemas bongkar dari kapal, hari penumpukan dihitung sejak hari pembongkaran pertama sampai dengan saat barang atau petikemas dikeluarkan dari tempat penumpukan, sedangkan untuk barang atau petikemas muatan ke kapal, hari penumpukan dihitung sejak hari penerimaan sampai dengan hari selesai pemuatan;
- (2) Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas, dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Petikemas isi/kosong – ekspor/impor :

Masa I : sampai dengan hari ke-5 (kelima) dikenakan tarif Jasa penumpukan 1 (satu) hari, hari ke-6 (ke enam) sampai dengan hari ke-10 (kesepuluh) dihitung per hari sebesar sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar;

Masa II : Hari ke-11 (kesebelas) dan seterusnya di hitung per hari sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif dasar.
 - b. Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas berukuran di atas 40' dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dasar jasa penumpukan petikemas 40'.
 - c. Untuk menunjang kelancaran operasional di Terminal Petikemas, ketentuan masa penumpukan dan besaran tarif progresif petikemas isi/kosong yang ditumpuk di lapangan penumpukan petikemas dapat ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
 - d. Dalam hal terjadi kesalahan pihak pengelola Terminal Petikemas yang mengakibatkan bertambah lamanya hari penumpukan petikemas, maka tambahan hari penumpukan petikemas tersebut dibebaskan dari pembayaran tarif pelayanan jasa penumpukan.
- (3) Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas alih kapal (transhipment), dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Petikemas alih kapal dibebaskan dari pengenaan tarif jasa penumpukan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal selesai pembongkaran dari kapal pengangkut pertama sampai dengan selesainya pemuatan petikemas tersebut ke atas kapal pengangkut berikutnya.



- b. Petikemas alih kapal yang belum dimuat ke kapal berikutnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pembongkaran dari kapal pengangkut pertama, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
- 1) status petikemas alih kapal (transhipment) menjadi batal dan dikenakan tarif paket pelayanan jasa bongkar muat petikemas dengan status FCL;
 - 2) dikenakan tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas sebagaimana ketentuan ayat (2) Pasal ini, yang dihitung sejak hari pertama penumpukan.

Pasal 13

Petikemas FCL import dan petikemas kosong yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hari pertama penumpukan, dapat dipindahkan ketempat lain diluar Terminal Petikemas dan segala biaya yang timbul menjadi beban pemilik barang atau pemilik/yang menguasai petikemas tersebut.

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan jasa petikemas reefer, dikenakan atas kegiatan :
 - a. Pelayanan jasa suplai listrik untuk petikemas reefer di lapangan petikemas yang tersedia fasilitas reefer;
 - b. Pelayanan jasa mengawasi/mengontrol suplai listrik dan temperatur yang diperlukan untuk tiap petikemas reefer;
- (2) Besaran tarif pelayanan jasa petikemas reefer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan keputusan tersendiri;

BAB IV

PETIKEMAS BERISI BARANG BERBAHAYA

Pasal 15

- (1) Petikemas yang berisi barang berbahaya sesuai International Maritime Dangerous Good Code (IMDG Code) kelas 1 (satu) dan 7 (tujuh), dikenakan tambahan tarif sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar pelayanan jasa bongkar muat petikemas.
- (2) Petikemas yang berisi barang berbahaya sesuai International Maritime Dangerous Good Code (IMDG Code) selain kelas 1 (satu) dan 7 (tujuh), dikenakan tambahan tarif sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar pelayanan jasa penumpukan petikemas.



- (3) Petikemas yang berisi barang berbahaya sesuai International Maritime Dangerous Good Code (IMDG Code) kelas 1 (satu) dan 7 (tujuh) tidak diperbolehkan untuk ditumpuk di lapangan penumpukan petikemas.
- (4) Petikemas yang berisi barang berbahaya sesuai International Maritime Dangerous Good Code (IMDG Code) tidak dipasang label, dikenakan tambahan tarif pelayanan jasa bongkar muat dan tarif pelayanan jasa penumpukan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.

BAB V

LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan jasa petikemas yang dikenakan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (\$ US), antara lain petikemas berstatus FCL, petikemas kosong, uncountainerized cargo, petikemas overheight/overwidth/overlength, petikemas transhipment, shifting petikemas serta pelayanan jasa membuka dan menutup palka.
- (2) Tarif pelayanan jasa petikemas yang dikenakan dalam mata uang Rupiah (Rp), antara lain jasa dermaga, penumpukan, lift on/lift off pada saat penerimaan/penyerahan petikemas, gerakan ekstra, pembatalan muat serta pelayanan petikemas reefer.

Pasal 17

- (1) Tarif pelayanan jasa behandle, dikenakan atas kegiatan handling petikemas dan barang dalam petikemas sesuai permintaan pemilik barang atau pemilik/yang menguasai petikemas terkait dengan pemeriksaan oleh instansi berwenang, ditetapkan oleh Pengelola Terminal Petikemas dengan mempertimbangkan biaya TKBM dan biaya penggunaan alat mekanik di pelabuhan setempat.
- (2) Tarif pelayanan jasa behandle sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibebankan kepada pemilik barang atau pemilik/yang menguasai petikemas.

Pasal 18

- (1) Tarif dasar pelayanan jasa petikemas di Terminal Petikemas sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Besaran tarif pelayanan jasa petikemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, belum termasuk pajak-pajak yang berlaku.



Pasal 19

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sesuai kesepakatan dengan asosiasi kepelabuhanan terkait.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :
 - a. Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor US.11/2/19/PI-04 tanggal 28 Juni 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Pada Terminal Petikemas di Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I;
 - b. Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor US.11/4/3/PI-05 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Pada Terminal Petikemas di Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I;
 - c. Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor US.11/2/5/PI-08 tanggal 19 Maret 2008 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I tanggal 09 Desember 2005 tentang Penerapan Tarif Pelayanan Jasa Penumpukan dan Kegiatan Lift On/Off Petikemas Pada Terminal Petikemas di Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Medan

Pada Tanggal : 24 April 2012

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

DIREKTUR UTAMA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
6. Anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
7. Kepala Biro Hukum PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
8. General Manager Belawan International Container Terminal.



Lampiran : KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
 Nomor : US 11/11/14/PI-12
 Tanggal : 24 April 2012

TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS INTERNASIONAL
 DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
 BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

NO	URAIAN	TARIF		SATUAN
		PETIKEMAS 20"	PETIKEMAS 40"	
1	Petikemas FCL (termasuk uang dermaga) : a. Menggunakan Crane Dermaga (Isi) b. Menggunakan Crane Dermaga (Kosong) c. Menggunakan Crane Kapal (Isi) d. Menggunakan Crane Kapal (Kosong)	US \$ 78.00 US \$ 58.50 US \$ 70.00 US \$ 52.50	US \$ 117.00 US \$ 88.00 US \$ 105.00 US \$ 79.00	Per Box Per Box Per Box Per Box
2	Petikemas Transhipment (termasuk uang dermaga) : a. Menggunakan Crane Dermaga b. Menggunakan Crane Kapal	US \$ 62.50 US \$ 55.50	US \$ 94.00 US \$ 85.00	Per Box Per Box
3	Shifting Petikemas Full (termasuk uang dermaga) : a. Menggunakan Crane Dermaga : 1) Tanpa landing dan Reshipping Operation 2) Dengan landing dan Reshipping Operation b. Menggunakan Crane Kapal : 1) Tanpa landing dan Reshipping Operation 2) Dengan landing dan Reshipping Operation	US \$ 39.00 US \$ 66.00 US \$ 35.50 US \$ 59.50	US \$ 58.50 US \$ 99.00 US \$ 53.50 US \$ 89.50	Per Box Per Box Per Box Per Box
TARIF		BERAT KOTOR S/D 20 TON	BERAT KOTOR > 20 S/D 35 TON	
4	Uncontainerized Cargo : a. Uncontainerized Cargo (tidak termasuk uang dermaga) 1) Dibongkar ke atas Chassis/Trailer atau di muat dari Chassis/Trailer pengguna Jasa 2) Shifting a) Tanpa Landing dan Reshipping Operation b) Dengan Landing dan Reshipping Operation b. Transhipment (termasuk uang dermaga)	US \$ 345.50 US \$ 345.50 US \$ 515.00 US \$ 207.50	US \$ 518.50 US \$ 518.50 US \$ 772.50 US \$ 311.50	Per Unit Per Unit Per Unit
5	Petikemas Over height/Over width/Over length : a. FCL termasuk uang dermaga b. Transhipment termasuk uang dermaga c. Shifting petikemas OH/OW/OL : 1) Tanpa landing dan reshipping operation 2) Dengan landing dan reshipping operation	US \$ 334.50 US \$ 169.50 US \$ 169.50 US \$ 285.50	US \$ 502.00 US \$ 254.50 US \$ 254.50 US \$ 428.50	Per Box Per Box Per Box Per Box
6	Membuka dan Menutup Palka	US \$ 62.00		Per Palka



NO	URAIAN	TARIF		SATUAN
		PETIKEMAS 20"	PETIKEMAS 40"	
7	Penumpukan : a. Petikemas Kosong b. Petikemas Isi c. Petikemas OH/OW/OL d. Petikemas Reefer e. Chassis Kosong f. Uncontainerized Cargo g. Chassis Bermuatan h. Barang Umum	Rp.16.300,- Rp.32.600,- Rp.57.270,- Rp.57.270,- Rp.24.230,- Rp.57.270,- Rp.24.230,-	Rp.32.600,- Rp.65.200,- Rp.114.541,- Rp.114.541,- Rp.48.459,- Rp.114.541,- Rp.24.230,-	Per Box/Hari Per Box/Hari Per Box/Hari Per Box/Hari Per Box/Hari Per Unit/Hari Per Unit/Hari
		Dikenakan Tambahan Tarif Pada Huruf a, b dan c		
		Dikenakan Tarif Penumpukan Sesuai Dengan Tarif Penumpukan Gudang Yang Berlaku		
8	Gerakan Ekstra : a. Yang dikerjakan dengan Transtainer atau Reach Stacker tanpa alat khusus/sling b. Yang dikerjakan dengan Transtainer atau Reach Stacker ditambah alat khusus/sling	Rp.235.714,- Rp.471.429,-	Rp.353.571 Rp.707.143,-	Per Box Per Box
9	Lift On/Lift Off : a. Petikemas Kosong b. Petikemas Isi c. Petikemas Over Height/Over Width/Over Length d. Uncountainerized Cargo 1) S/D 20 ton 2) > 20 S/D 35 ton	Rp. 85.500,- Rp.171.000,- Rp.551.613,- Rp. 752.952,- Rp.2.206.452,-	Rp.128.250,- Rp.256.500,- Rp.827.419,- Rp. 90.500,- Rp. 45.250,- Rp.291.950,-	Per Box Per Box Per Box Per Unit Per Unit
10	Pembatalan Muatan : a. Petikemas Isi b. Petikemas Kosong c. Petikemas overheight/overwidth/overlength		Rp.135.750,- Rp. 67.850,- Rp.437.950,-	Per Box Per Box Per Box

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

DIREKTUR UTAMA

